



BUPATI PEMALANG

Pemalang, 27 Mei 2024

Kepada Yth

1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Pemalang
2. Kepala Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pemalang

di
Pemalang

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/001774/TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PEMALANG**

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Data tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta pelaksanaan keterbukaan dan transparansi.

Dengan demikian akan tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data dan sesuai Sistem Statistik Nasional (SSN).

Dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen dan perumusan kebijakan pembangunan, alat kontrol terhadap implementasi perencanaan, termasuk kebijakan yang bersifat evaluasi terhadap hasil kerja akhir.

Dalam penyediaan data sektoral, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari perangkat daerah. Penyediaan data statistik sektoral perlu dibangun di masing-masing Perangkat Daerah dan diintegrasikan dalam sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi. Sistem tersebut menampilkan indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan, evaluasi, dan laporan kinerja pembangunan di daerah.

Dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang, perlu disusun petunjuk teknis tentang Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang. Petunjuk Teknis tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pemalang sesuai prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan dan Sistem Statistik Nasional.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang.
12. Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/547/TAHUN 2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Pemalang.

C. KETENTUAN UMUM

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Satu Data Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Satu Data adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
3. Portal Satu Data Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut dengan Portal Satu Data Pemalang adalah media penyimpanan data yang dapat diakses melalui web untuk berbagi pakai data.
4. Walidata adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
5. Produsen Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan atau pihak lain yang disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu Data yang menghasilkan data sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
6. Walidata pendukung adalah Sekretaris pada Produsen Data.

7. Pembina Data tingkat pusat yaitu instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
8. Pembina Data Statistik Sektorial Kabupaten Pemalang yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pembina Data Statistik Geospasial Kabupaten Pemalang yaitu perangkat daerah di Kabupaten Pemalang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pengguna Data adalah kementerian/lembaga/daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
11. Forum Satu Data Indonesia yang selanjutnya disebut Forum SDI merupakan forum koordinasi satu data di tingkat pusat.
12. Forum Satu Data Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah forum koordinasi satu data di tingkat Kabupaten Pemalang yang beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata, Koordinator Data, Produsen Data dan unsur lainnya dalam rangka mengumpulkan, mengonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan, penggunaan, dan pemanfaatan data pembangunan.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintergrasikannya dengan domain arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lain.

17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
19. Manajemen data adalah proses pengelolaan data yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
20. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
21. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
22. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
23. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
24. Daftar Data adalah usulan data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan data prioritas dalam Forum Satu Data.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Pemalang.
- b. Pelaksanaan Satu Data dilaksanakan melalui Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Pemalang sesuai tugas dan kewenangannya.
- c. Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Spasial dilaksanakan melalui Tim Penyusun dan Pengumpul Data Statistik Sektoral dan Spasial Kabupaten Pemalang.

2. TUJUAN

Pelaksanaan Satu Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan demikian seluruh Perangkat Daerah dan Produsen Data di Kabupaten Pemalang mampu:

- a. memahami kebutuhan data;
- b. melaksanakan kegiatan berbasis data sesuai dengan proses bisnis statistik baku dan regulasi Satu Data Kabupaten Pemalang;
- c. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data;
- d. meningkatkan kualitas data secara terus-menerus; dan
- e. memaksimalkan penggunaan data dan hasil yang efektif dari penggunaan data.

E. TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA SATU DATA

1. Pembina Data mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- b. memberikan pembinaan terkait Prinsip SDI;
- c. bersama Walidata dan Koordinator Forum Satu Data memberikan pembinaan berkala kepada Produsen Data;
- d. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip SDI; dan
- e. memberikan masukan terkait perumusan rencana aksi Satu Data.

2. Koordinator Forum Satu Data mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan arahan kebutuhan data;
- b. mengoordinasi penyusunan rencana aksi Satu;
- c. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Pemalang; dan
- d. mengkoordinasi Forum Satu Data.

3. Produsen Data dan Walidata pendukung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menghasilkan data dan metadata sesuai dengan prinsip SDI;
- b. memberikan pengesahan terhadap data dan Metadata yang dihasilkan;
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata;

- d. memberikan masukan kepada Walidata dan Koordinator Forum Satu Data mengenai tata kelola data;
 - e. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam rencana aksi Satu Data Kabupaten Pemalang; dan
 - f. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai prinsip SDI.
4. Walidata mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengelola program dan kegiatan Satu Data;
 - b. melaksanakan pengumpulan data dan metadata;
 - c. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai dengan Prinsip SDI;
 - d. menyebarluaskan data dan metadata di Satu Data;
 - e. mengelola dan mengembangkan Portal Satu Data Pemalang untuk menyelesaikan rencana aksi Satu Data;
 - f. mengelola permohonan Data Statistik;
 - g. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola Data Sektoral di Kabupaten Pemalang.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengelolaan Satu data meliputi prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan dan Sistem Statistik Nasional.

1. Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)

Prinsip SDI terdiri atas komponen utama berupa standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk.

a. Standar Data

- 1) Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data dan mengikuti Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- 2) Standar data untuk data statistik sektoral yang pemanfaatannya ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perangkat daerah dapat merujuk pada standar data yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sepanjang standar data tersebut mengacu pada standar data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

- 3) Data statistik sektoral berupa peta menggunakan peta dasar yang direkomendasikan oleh Badan Informasi Geospasial selaku Pembina Data Geospasial tingkat pusat.
 - 4) Penerapan Standar Data harus dilakukan oleh seluruh Produsen Data bersama dengan Walidata di setiap Perangkat Daerah.
 - 5) Setiap Perangkat Daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Standar Data. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan standar data.
- b. Metadata
- 1) Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
 - 2) Informasi dalam Metadata harus memenuhi struktur dan format yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.
 - 3) Penerapan Metadata harus dilakukan oleh seluruh Produsen Data bersama dengan Walidata di setiap Perangkat Daerah.
 - 4) Setiap Perangkat Daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Metadata. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan metadata.
- c. Interoperabilitas Data
- 1) Setiap data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
 - 2) Setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
 - 3) Setiap Perangkat Daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Interoperabilitas Data. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan interoperabilitas data.

d. Kode Referensi dan/atau Data Induk

- 1) Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan dalam Forum SDI tingkat Pusat, di antaranya:
 - a) Kode data wilayah administratif sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - b) NIK sebagai Referensi Tunggal Penduduk Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - c) Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ditetapkan melalui Forum SDI Tematik Tahun 2021 mengenai penyepakatan pepaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan, serta penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Perbedaan penggunaan Kode Referensi harus diusulkan, dibahas dan disepakati dalam Forum SDI.

2. Kualitas Data

Kualitas Data terdiri atas komponen utama berupa relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi.

a. Relevansi

- 1) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan identifikasi pemenuhan kebutuhan dan kebermanfaatan data dan informasi bagi Pengguna Data. Kegiatan identifikasi ini dapat dilakukan secara mandiri oleh Produsen Data atau bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait maupun Walidata.

- 2) Penentuan kebutuhan data dan identifikasi output statistik dikomunikasikan dan/atau dikonsultasikan kepada Sekretariat Satu Data melalui desk Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 3) Penentuan kebutuhan data dan identifikasi output statistik juga dikomunikasikan dan/atau dikonsultasikan kepada Pengguna Data/ stakeholder melalui *focus group discussion* dan/atau survei dengan substansi sesuai sasaran pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah.
- 4) Seluruh Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan dengan tertib.
- 5) Seluruh Produsen Data yang melakukan kegiatan berbasis data harus melakukan reviu dan evaluasi terhadap relevansi data bersama Walidata minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya, Walidata menyampaikan hasil reviu melalui Forum Satu Data sebagai dasar pemutahiran data.

b. Akurasi

- 1) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan penilaian akurasi data dengan mengacu pada Prosedur Kontrol Kualitas Satu Data Kabupaten Pemalang.
- 2) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus mengidentifikasi dan menjelaskan kemungkinan sumber *error* serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko. Informasi ini disampaikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Metadata Kegiatan.
- 3) Seluruh Produsen Data yang melakukan kegiatan berbasis data harus melakukan reviu dan evaluasi terhadap akurasi data bersama Walidata minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya, Walidata menyampaikan hasil reviu melalui Forum Satu Data sebagai dasar pemutahiran data.

c. Aktualitas dan Ketepatan Waktu

- 1) Aktualitas mengacu pada seberapa cepat data atau informasi tersedia bagi Pengguna Data. Aktualitas dapat dilihat dari lama jeda waktu antara tanggal referensi atau akhir periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada Pengguna Data.
- 2) Aktualitas Diseminasi Data dilaksanakan oleh Produsen Data dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) data periode tahun $n-1$, didiseminasi paling lambat bulan September tahun ke- n ;
 - b) data semesteran tahun $n-1$, didiseminasi paling lambat bulan November tahun ke- n ;
 - c) data triwulan tahun n , didiseminasi paling lambat bulan November tahun ke- n ; dan
 - d) data spasial didiseminasi sewaktu-waktu sesuai perkembangan peta tematik yang tersedia.
- 3) Ketepatan waktu mengacu pada kesesuaian antara diseminasi data atau informasi statistik dan jadwal rilis yang dijanjikan.
- 4) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memiliki kalender rilis yang diumumkan kepada Pengguna Data melalui media sosial dan atau media lain yang menjangkau Pengguna Data. Kalender dimaksud digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data.

d. Aksesibilitas

- 1) Seluruh Data Statistik Sektoral dan *output* kegiatan statistik Perangkat Daerah didiseminasi dan diakses satu pintu melalui Portal Satu Data Pemalang dan kanal lain yang dimiliki oleh Walidata sesuai regulasi yang berlaku.
- 2) Mekanisme pengarsipan dan Diseminasi Data dan/atau *output* statistik mengacu pada prosedur implementasi Satu Data dan prosedur penggunaan Data Statistik dan berdasarkan Geospasial oleh Pengguna Data.

- 3) Data yang disajikan disertai dengan metadata untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi Pengguna Data dalam menginterpretasikan data.
 - 4) Format data yang didiseminasi harus mengacu pada kaidah Prinsip SDI.
 - 5) Seluruh Produsen Data yang melakukan kegiatan berbasis data harus melakukan revidu dan evaluasi terhadap aksesibilitas data bersama Walidata minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya, Walidata menyampaikan hasil revidu melalui Forum Satu Data sebagai dasar pemutahiran data.
- e. Keterbandingan dan Konsistensi
- 1) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin keterbandingan data antarwaktu dan antarwilayah.
 - 2) Dalam hal ada data tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi, maka Produsen Data wajib menyediakan informasi bagi Pengguna Data mengenai perubahan tersebut.
 - 3) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin konsistensi data dengan standar statistik internasional, regional, atau nasional.
 - 4) Seluruh Data Statistik yang dihasilkan harus selaras dengan data-data dari sumber lain. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antar data, maka Produsen Data wajib menyediakan penjelasan mengenai ketidakselarasan tersebut bagi Pengguna Data.
 - 5) Seluruh Produsen Data yang melakukan kegiatan berbasis data harus melakukan revidu dan evaluasi terhadap keterbandingan dan konsistensi data bersama Walidata minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya, Walidata menyampaikan hasil revidu melalui Forum Satu Data sebagai dasar pemutahiran data.

3. Proses Bisnis Statistik

Proses Bisnis Statistik terdiri atas komponen utama berupa perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

a. Perencanaan Data

Perencanaan data meliputi tahapan pendefinisian kebutuhan statistik, penentuan desain statistik dan penyiapan instrumen.

1) Pendefinisian Kebutuhan Statistik

- a) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melibatkan *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait untuk mengidentifikasi secara rinci data yang dibutuhkan.
- b) Aktivitas yang dilakukan pada fase pendefinisian kebutuhan statistik, diantaranya:
 - i. mengidentifikasi kebutuhan;
 - ii. konsultasi dan konfirmasi kebutuhan;
 - iii. menentukan tujuan;
 - iv. identifikasi konsep dan definisi;
 - v. memeriksa ketersediaan data; dan
 - vi. membuat proposal kegiatan.

2) Penentuan Desain Statistik

- a) Desain statistik merupakan proses membuat rancangan kegiatan statistik yang antara lain mencakup metodologi sampling, cara pengumpulan data, variabel yang digunakan, dan lain-lain.
- b) Metodologi yang digunakan harus konsisten dengan standar internasional, pedoman, praktik baik, serta direviu dan direvisi secara berkala sesuai kebutuhan.
- c) Aktivitas yang dilakukan pada fase desain statistik adalah:
 - i. merancang output;
 - ii. merancang deskripsi variabel;
 - iii. merancang pengumpulan data;
 - iv. merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel;
 - v. merancang pengolahan dan analisis; dan
 - vi. merancang sistem dan alur kerja.

3) Penyiapan Instrumen

- a) Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang.
- b) Aktivitas yang dilakukan pada fase penyiapan instrumen adalah:
 - i. membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner);
 - ii. membangun komponen pengolahan dan analisis data;
 - iii. membangun komponen diseminasi data;
 - iv. menyusun alur kerja sesuai rancangan;
 - v. menguji sistem dan instrumen;
 - vi. menguji proses bisnis statistik; dan
 - vii. finalisasi sistem.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau akuisisi data merupakan tahapan kegiatan mencari data atau informasi di lapangan atau akuisisi dari sumber lain yang dilakukan pada proses statistik. Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase pengumpulan data atau akuisisi data adalah:

- 1) menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel;
- 2) mempersiapkan pengumpulan data (pelatihan petugas);
- 3) melakukan pengumpulan data; dan
- 4) Finalisasi kegiatan pengumpulan data.

c. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data meliputi tahapan pengolahan data dan analisis data.

1) Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah tahapan kegiatan berupa proses pengolahan data yang sudah dikumpulkan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan pada fase pengolahan data adalah:

- a) integrasi data;
- b) klasifikasi dan pemberian kode pada data;
- c) melakukan revidi dan validasi data;
- d) melakukan penyuntingan dan imputasi;
- e) menghitung variabel turunan;
- f) menghitung penimbang;
- g) melakukan data agregat; dan
- h) Melakukan finalisasi data.

2) Analisis Data

Proses analisis data adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik. Aktivitas yang dilakukan pada fase analisis data adalah:

- a) menyiapkan naskah *output* (tabulasi);
- b) validasi *output* (pemeriksaan konsistensi antartabel);
- c) interpretasi *output*;
- d) penerapan *disclosure control*; dan
- e) Finalisasi *output*.

d. Penyebarluasan Data

- 1) Seluruh data statistik sektoral dan *output* kegiatan statistik Perangkat Daerah didesiminasi dan diakses satu pintu melalui Portal Satu Data Pemalang dan kanal lain yang dimiliki oleh Walidata sesuai regulasi yang berlaku.
- 2) Produsen Data dapat mensosialisasikan *output* kegiatan statistik melalui kanal media sosial masing-masing.
- 3) Data yang disajikan disertai dengan metadata untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pengguna data dalam menginterpretasikan data.
- 4) Format data yang didiseminasi harus mengacu pada kaidah Prinsip SDI.

4. Kelembagaan

Kelembagaan statistik terdiri atas komponen utama berupa profesionalitas, SDM yang memadai dan kapabel, serta pengorganisasian statistik.

a. Profesionalitas

Profesionalitas kelembagaan meliputi unsur penjaminan transparansi informasi statistik, netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, kualitas, serta kerahasiaan data.

1) Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

- a) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memberikan kesempatan yang sama kepada pengguna data untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Seluruh tahapan kegiatan yang melibatkan pengumpulan data/informasi dikecualikan harus memastikan kerahasiaan data dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c) Seluruh Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memastikan semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi data, maka produsen data harus menyediakan informasi bagi pengguna data mengenai perubahan tersebut.
- 2) Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi
- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin obyektifitas data atau informasi yang dihasilkan sesuai dengan keilmuan statistik, rujukan atau standar nasional dan internasional, serta efisiensi dan efektivitas.
- 3) Penjaminan Kualitas
- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan penilaian akurasi data dengan mengacu pada prosedur kontrol kualitas Satu Data.
- 4) Penjaminan Kerahasiaan Data
- a) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data, baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memedomani kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- c) Walidata harus melakukan audit terhadap sistem keamanan data pada Portal Satu Data Pemalang dan kanal data atau informasi publik lainnya secara rutin, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.
- b. SDM yang Memadai dan Kapabel
 - 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian harus menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pengembangan statistik di setiap Perangkat Daerah.
 - 2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian harus memfasilitasi peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas sumber daya manusia statistik.
 - 3) Seluruh Produsen Data harus menyediakan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses produksi statistik yang dilakukan.
- c. Pengorganisasian Statistik

Pengorganisasian statistik meliputi kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik, penyelenggaraan Forum SDI, kolaborasi dengan Pembina Data dan pelaksanaan tugas Walidata.

 - 1) Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Koordinator Forum Satu Data melakukan kolaborasi kegiatan statistik pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik di seluruh Perangkat Daerah guna menghindari pekerjaan yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan.
 - 2) Penyelenggaraan Forum Satu Data
 - a) Forum Satu Data terdiri atas struktur organisasi sebagaimana tertuang pada Keputusan Bupati Pemalang Nomor :188.4/547/TAHUN 2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Pemalang dan/atau regulasi terbaru sesuai dinamika organisasi.
 - b) Koordinator Forum Satu Data, Pembina Data, dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data untuk merumuskan rencana aksi Satu Data dengan muatan program yang terdiri atas:

- i. implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip SDI;
 - ii. perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan SDI;
 - iii. pengembangan infrastruktur dan platform data, serta fasilitas analisis data;
 - iv. penguatan sumber daya manusia penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Pemalang dan partisipasi publik;
 - v. stimulasi dan dorongan percepatan SDI; dan
 - vi. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
 - c) Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Satu Data harus ditindaklanjuti oleh Walidata dan seluruh Walidata Pendukung di masing-masing instansi.
 - d) Koordinator Forum Satu Data melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap keterlibatan Walidata atau Walidata Pendukung dalam Forum Satu Data.
- 3) Kolaborasi dengan Pembina Data
 - a) Kolaborasi pembangunan atau pengembangan data antara instansi pemerintah dan Pembina Data Statistik Sektoral dan Pembina Data Statistik Geospasial dilakukan secara formal berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang dan/atau regulasi terbaru sesuai dinamika organisasi.
 - b) Kolaborasi juga didokumentasikan secara resmi melalui dokumen lain seperti berita acara rapat, perjanjian kerja sama, dan laporan kegiatan.
 - c) Koordinator Forum Satu Data melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap kolaborasi Pembina Data dalam Forum Satu Data.
5. Sistem Statistik Nasional

Sistem Statistik Nasional (SSN) terdiri atas komponen utama pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik, dan penguatan SSN berkelanjutan.

a. Pemanfaatan Data Statistik

- 1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan statistik sektoral statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal.
- 2) Seluruh publikasi Statistik Sektoral dari Produsen Data dilakukan melalui Portal Satu Data Pemalang.
- 3) Pemanfaatan data Statistik Sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan oleh Perangkat Daerah menggunakan publikasi pada Portal Satu Data Pemalang.
- 4) Sekretariat Satu Data secara berkala melakukan pelatihan tentang cara menggunakan Data Statistik melalui Forum Satu Data dalam rangka peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral.
- 5) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral, Walidata harus menyediakan literasi statistik melalui publikasi atau artikel bertema statistik yang dapat dipahami dan digunakan dengan benar.
- 6) Sekretariat Satu Data berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator SSN dalam penggunaan data sektoral.

b. Pengelolaan Kegiatan Statistik

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 26 ayat 2, setiap produsen data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi wajib:

- 1) memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
- 2) mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
- 3) menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

c. Penguatan SSN Berkelanjutan

- 1) Implementasi Satu Data mengacu pada rencana aksi SDI tingkat pusat, dan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan dalam dokumen rencana aksi Satu Data.
- 2) Penyebarluasan data dilakukan satu pintu oleh Walidata melalui Portal Satu Data Pemalang yang terintegrasi ke Portal SDI.

- 3) Portal Satu Data Pemalang menjadi satu pusat informasi rujukan statistik yang berisi seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik.
- 4) Manajemen akses data berdasarkan pada prosedur Penggunaan Data Statistik dan Geospasial oleh Pengguna Data dan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5) Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat memanfaatkan *big data* baik secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.

G. PENUTUP

Penyelenggaraan Satu Data akan berjalan dengan maksimal apabila penyelenggara Satu Data mempunyai komitmen dan konsistensi dalam mengimplementasikan kewajiban masing-masing yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang. Petunjuk Teknis Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang ini menjadi pedoman bagi penyelenggara Satu Data agar dapat mencapai target Satu Data Indonesia.

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT, S.T., M.Ling.